



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 220 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Keuangan No. R-15/M/4/7/1968 tanggal 2 Djuli 1968;
- Menimbang : 1. bahwa untuk lebih meningkatkan daja kerdja Bank Pembangunan Indonesia, perlu mengangkat Direktur Utama Bank Pembangunan Indonesia;
2. bahwa Sdr. S. Pamungkas Kartosudirdjo S.E., Direktur Bank Pembangunan Indonesia, dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 14 tahun 1967;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968;
- Mendengar : **Sarah** pertimbangan Menteri Keuangan .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan ini, mengangkat :

Sdr. S. Pamungkas Kartosudirdjo S.E.

Direktur Bank Pembangunan Indonesia, sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Indonesia;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembedulan seperlunja.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri,
2. Badan Pemeriksa Keuangan,
3. Gubernur Bank Sentral/B.N.I.,
4. Para Sek.Djen. Departemen,
5. Para Dir.Djen. Departemen,
6. Para Ir. Djen. Departemen,
7. Para Direksi Bank-Bank Pemerintah.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 11 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI